



PUTUSAN

nomor : 166/Pdt.G/2011/PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat(almarhum), umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Berjualan makanan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Pengadilan Agama Simalungun tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor: 166/Pdt.G/2011/PA-Sim ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

Setelah memeriksa bukti-bukti lain

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun No : 166/Pdt-G/2011/PA-Sim tanggal 2 Mei 2011 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/114/IV/1998 tanggal 08 April 1998;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Pinang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I ,perempuan,umur 11 tahun, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapatkan dari hasil Penggugat berjualan makanan, dan setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai masalah uang belanja tersebut, Tergugat hanya diam saja dan juga sangat cuek terhadap Penggugat dan juga dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat mengaku masih lajang, tetapi setelah setahun menikah Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat ternyata sudah menikah dan sudah memiliki 4 orang anak, dan Penggugat merupakan isteri kedua Tergugat, dan Tergugat pun berjanji kepada Penggugat kalau akan bersikap adil terhadap Penggugat dan isteri pertama Tergugat tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat saja, karena Penggugat tidak betah tinggal di kota Pinang, dan akhirnya Tergugat pun mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tetap tinggal di Kota Pinang dengan alasan pekerjaan dan berjanji akan sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2001, selama satu tahun Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah wajib lahir maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak menepati janjinya untuk sering pulang ke rumah orang tua Penggugat dan juga akan bersikap adil kepada Penggugat, dan dalam waktu sebulan Tergugat hanya pulang sekali dan itupun Tergugat hanya seminggu berada di rumah, selebihnya Tergugat lebih banyak bersama isteri pertama Tergugat tersebut;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Maret 2011, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat pun menanyakan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri, tetapi Tergugat hanya mengatakan bahwa tidak akan pernah menceraikan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini, dan Penggugat pun sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, tetapi ternyata harapan Penggugat ternyata sia-sia, dan karena penyebab itulah Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, dan sampai sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama isteri pertama Tergugat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat(almarhum));
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, panggilan mana ternyata telah sampai dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir inpersoon, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menghadirkan wakil/kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi tertulis meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat, Penggugat seharusnya diperintahkan untuk mengikuti proses Mediasi dan sekaligus menunjuk Hakim Mediator yang telah diperkenalkan sebelumnya, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kendatipun Mediasi telah gagal (tidak berhasil) dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim, telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah isi surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan di persidangan, yang kesemuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat seharusnya memberikan jawaban-jawabannya, akan tetapi



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis sepakat melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pemeriksaan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/114/V/1998 yang di keluarkan dan ditanda tangani Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tanggal 8 April 1998 yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun selanjutnya difaraf dan diberi tanda P1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I.

Saksi I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi i sedangkan Tergugat adalah abang ipar saksi namanya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah mereka menikah sekitar 11 tahun yang lalu , Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak perempuan yang bernama Anak I dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa semula mereka tinggal di rumah kontrakan selama dua tahun di Kota Pinang, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat selama 11 tahun .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rumah tangganya rukun damai tetapi pada tahun 1999 mulai goyah dan cekcok terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja yang cukup kepada Penggugat lalu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat berjualan lontong,dan apabila Penggugat minta atau menanyakan kepada Tergugat uang



belanja tersebut Tergugat diam saja, lalu mereka bertengkar saksi mendengar ada empat kali mereka bertengkar.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertama kali saksi dengan bertengkar pada bulan April tahun 2011 kemudian satu bulan sesudah itu Tergugat datang lagi kemudian mereka tengar lagi ,setelah setengah bulan kemudian Tergugat datang lagi mereka tengar lagi dan terakhir setelah Mei mereka bertengkar lagi yang semua penyebabnya adalah dikarenakan faktor ekonomi dan Kedatangan Tergugat menjumpai penggugat sehingga pada bulan Maret 2011 antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap di Pematang Asilum sedangkan Tergugat tetap di Asam Jawa Torgamba.
- Bahwa saksi selaku adek Penggugat .telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi akhirnya tidak berhasil sehingga selain saya,pemuka masyarakat, dan kepala Nagori berusaha menasehati namun tetap tidak berhasil;

Saksi II.

Saksi II, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan jualan makanan , Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat menantu saksi bernama Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka sudah memperoleh satu orang anak perempuan dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama dua tahun di rumah orangtua Penggugat di Kota pinang kemudian mereka pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian sejak satu tahun lebih atau sudah beranak



satu kami baru tahu Bahwa Tergugat telah punya isteri yang pertama dan anaknya sudah empat orang tapi ketika menikah dengan penggugat Tergugat mengaku lajang, lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ekonomi Penggugat yang tak terpenuhi, sebab uang yang di berikan oleh Tergugat hanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebulan kadang-kadang hanya dua ratus ribu rupiah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penggugat, Penggugat berjualan lontong;

- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat sering mendengar penggugat dan Tergugat bertengkar hanya di sebabkan faktor ekonomi dan kedatangan Tergugat untuk menjumpai penggugat telalu lama-lama kali kadang tiga bulan baru Tergugat datang,kadang lima bulan bahkan pernah satu tahun tidak pulang-pulang Tergugat, dan begitu pulang sudah satu tahun lamanya Tergugat memberi uang hanya tiga ratus ribu rupiah.
- Bahwa akibat seringnya penggugat dan tergugat bertengkar sehingga pada bulan Maret tahun 2011 mereka sudah pisah rumah disebabkan , Penggugat tetap tinggal dirumah saksi sedangkan Tergugattinggal tetap di Simpang Asam Jawa Torgamba;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi selaku orangtua Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat,bahkan pemuka masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut,Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny, telah di catat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor .166/Pdt.G/2011/PA.Sim



maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan halangan yang sah sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mediasi, akan tetapi menurut laporan akhir Hakim Mediator mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat tetap dengan keputusannya tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat sehingga dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia jis Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, kendatipun mediasi gagal Majelis Hakim telah berusaha dan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam



perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dari Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kalau memberi nafkah Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis "Pg" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Foto copy sah dari suatu akta autentik khusus dibuat sebagai alat bukti telah dinazageling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (Pg) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (Pg) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis menilai alat bukti (Pg) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (Pg) yang diajukan Penggugat terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan terlebih dahulu bersumpah sesuai dengan ketentuan Agamanya (Islam) dengan demikian Majelis menilai secara formil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan menyatakan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi tersebut telah berulang kali menasehati Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dapat diperoleh fakta konkrit sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga sulit untuk mereka dapat hidup bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai dan rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan ;"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih kurang satu tahun yang lalu hingga sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat yang telah tidak memenuhi nafkah penggugat tersebut , Penggugat disamping itu dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi ;



وإذا اشدد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan thalaknya suami .

Berdasarkan hal tersebut, setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (broken marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudhratan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب الصالح

Artinya: "Menolak kemudhratan lebih utama daripada mengambil manfaat"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor .166/Pdt.G/2011/PA.Sim



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 531.000 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari **Dra. NURAINI S.H** sebagai Hakim Ketua **Dra.TUTI GUMILA** serta **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AISYAH LUBIS S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Dra. NURAINI S.H

Hakim Anggota

.Dra.TUTY GUMILA

Drs, BADARUDDIN MUNTHE,S.H



Panitera Pengganti

AISYAH LUBIS,S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 440.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 531.000,-
(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	